



## **BUPATI BURU**

### **PERATURAN BUPATI BURU**

**NOMOR : 14 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

**PELAKSANAAN PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS  
DAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BURU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BURU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Buru nomor 43 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diatur pelaksanaan Penghapusan dan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas;
- b. bahwa pengaturan menyangkut penghapusan dan penjualan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dalam penghapusan barang-barang milik Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PELAKSANAAN PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BURU

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buru.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penerimaan/penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan serta tuntutan ganti rugi.



6. Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
7. Pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
8. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
9. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
10. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Terciptanya tertib administrasi serta persamaan persepsi dan penafsiran tentang penghapusan dan penjualan kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pendayagunaan aset daerah tanpa mengganggu kepentingan dan kelancaran kedinasan.

## **BAB III KRITERIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN**

### **Pasal 3**

Pelaksana kegiatan penghapusan dan penjualan Kendaraan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Buru didasarkan pada pertimbangan :

- a. Secara ekonomis keberadaan kendaraan tersebut telah membebani APBD dalam operasional dan pemeliharaannya untuk kepentingan Dinas.
- b. Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.
- c. Telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa.
- d. Adanya usulan dari Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.
- e. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih (Idle).

## **BAB IV MEKANISME PENGHAPUSAN, PENILAIAN DAN PENJUALAN**

### **Pasal 4**

#### **PENGHAPUSAN**

- (1) Mekanisme penghapusan Kendaraan Dinas didasarkan adanya usulan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Barang yang memuat pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
- (2) Dalam melakukan kegiatan penghapusan terlebih dahulu dibentuk panitia penghapusan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.



- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Bupati Buru
  - b. Wakil Bupati Buru
  - c. Sekretaris Daerah
  - d. Asisten yang membidangi
  - e. Unsur dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
  - f. Unsur dari Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah
  - g. Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah
  - h. Unsur dari Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
  - i. Unsur dari Instansi Teknis yang membidangi
  - j. Unsur dari SKPD terkait selaku Pengguna Barang.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Meneliti dokumen kepemilikan kendaraan dinas yang akan dihapuskan.
  - b. Meneliti kondisi fisik kendaraan dinas terkait dengan ekonomis dan efisiensi pemakaiannya.
  - c. Mengajukan usulan kepada Kepala Daerah dan sepanjang masih mempunyai nilai ekonomis serta menguntungkan bagi daerah, dilakukan penjualan/pelelangan.
- (5) Pengelola Barang mengambil langkah pengamanan terlebih dahulu terhadap barang yang akan dihapuskan dan / atau dijual dengan melakukan penarikan kendaraan dinas yang selama ini berada pada SKPD dan/atau ditangan pejabat selaku si pemegang Kendaraan Dinas

## **Pasal 5**

### **PENILAIAN KENDARAAN DINAS**

- (1) Pengelola Barang atas persetujuan Kepala Daerah menetapkan kendaraan dinas yang akan dijual/ dilelang secara terbatas maupun terbuka dimuka umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melakukan penilaian kendaraan dinas yang akan dijual terlebih dahulu diadakan proses pemeriksaan Persentase Nilai Fisik (NF) dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang merupakan harga limit bawah sebagai acuan penentuan pembukaan Harga Jual / Pelelangan dari Instansi Teknis terkait yang dituangkan kedalam Berita Acara atau Surat Pernyataan.

## **PASAL 6**

### **PENJUALAN KENDARAAN DINAS**

- (1) Penjualan kendaraan dinas dilaksanakan melalui pelelangan terbatas dan pelelangan umum kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat Negara yang ditetapkan oleh pengelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penjualan/Pelelangan Kendaraan Dinas operasional secara terbatas terlebih dahulu harus dibentuk Panitia Penjualan/Pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, sedangkan terhadap penjualan/pelelangan kendaraan dinas dimuka umum ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah yang bekerjasama dengan Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- (4) Dalam membentuk Panitia Penjualan Kendaraan perorangan Dinas, penjualan/pelelangan kendaraan operasional dinas baik secara terbatas maupun terbuka untuk umum harus memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Bupati Buru
- b. Wakil Bupati Buru
- c. Sekretaris Daerah
- d. Asisten yang membidangi
- e. Unsur dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
- f. Unsur dari Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah
- g. Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- h. Unsur dari Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
- i. Unsur dari Instansi Teknis yang membidangi
- j. Unsur dari SKPD terkait selaku Pengguna Barang.

## **PASAL 7**

### **MEKANISME PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran hasil penjualan / pelelangan kendaraan dinas dilaksanakan secara tunai dan disetorkan ke kas daerah.
- (2) Pembayaran hasil penjualan / pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan dikeluarkan.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal, 18 Mei 2011


**BUPATI BURU,**



**M. HUSNIE HENTIHU**

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal, 18 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU,**



**JUHANA SOEDRADJAT**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2011 NOMOR : 91**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I**  
**KANTOR WILAYAH MALUKU**

**Alamat : Jalan Sultan Babullah Telp. (0911) 352803 – 312277 AMBON**

05 Januari 2011.

Nomor : W18-HN.03.05- 25  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Perihal : Penyampaian Soal Lomba Kadarkum Tk. Provinsi.

Yth. 1. Bapak Gubernur Maluku ;

2. Para Bupati / Walikota se Propinsi Maluku / *Buru*

Masing – masing

di-

**TEMPAT**

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam tahun 2011 ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku akan melaksanakan Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang pesertanya adalah dari Negeri/Desa/Kelurahan Binaan yang telah dibentuk di Kabupaten/Kota masing-masing dan jadwal pelaksanaannya akan ditentukan kemudian.

Mengawali pelaksanaan kegiatan dimaksud, bersama ini disampaikan materi hukum yang akan diperlombakan pada Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) tersebut yang telah terangkum dalam bentuk soal-soal dan sekaligus dengan jawabannya, dengan harapan bahwa soal – soal Lomba Kadarkum tersebut dapat dipelajari dengan baik dan sempurna oleh perwakilan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk mewakili Kabupaten/Kota dimaksud pada ajang Lomba Kadarkum di tingkat Provinsi Maluku yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku.

Perlu ditambahkan bahwa pemenang pertama Lomba Kadarkum tingkat Propinsi akan mewakili Propinsi Maluku ke Lomba Kadarkum tingkat Nasional di Jakarta dalam tahun 2012.

Demikian dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
KEPALA KANTOR WILAYAH,  
DEMANUS RUMBIK, S.H.  
NIP. 19550522198203 1 001

**Tembusan :** kepada Yth.;

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

## TANYA JAWAB SOAL LOMBA KADARKUM

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Pusat Penyuluhan Hukum  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian Hukum dan HAM RI  
2010